

# DAKWAH HUMANIS TINJAUAN MAQASHID AL-SYARIAH

Nispul Khoiri<sup>1</sup>

## PENDAHULUAN

Hubungan dakwah dan hukum Islam dua hal segaris dan berinterkonektifitas. Dakwah instrumen dari penguatan dan pengembangan hukum Islam. Sedangkan Hukum Islam merupakan materi dari dakwah. Eksistensi hukum Islam sebagai sebuah produk Islam akan tumbuh dan berkembang pesat serta mempunyai nilai strategis dengan dakwah. Karena sesungguhnya dakwah itu merupakan proses komunikasi, tetapi tidak semua proses komunikasi merupakan proses dakwah. Komunikasi dakwah dimaksudkan tulisan inibagaimana hukum Islam itu disampaikan, dimotivasi dan didorong kepada umat, sehingga apa yang didakwahkan mudah diterima dan dicerna umat tanpa seleksi sekalipun. Tentunya komunikasi dakwah harus dikemas sebaik mungkin, berkelas baik secara teori maupun substansi.

Berbicara tentang komunikasi dakwah akan selalu bersentuhan dengan tiga hal yakni : Sumber (*source*), isi pesan (*message*) dan tujuan (*destination*). Ketiga komponen ini harus seiringsatu dengan lainnya. Dimaksud sumber dakwah adalah dasar atau metodologi istinbat yang digunakan, dari metodologi yang melahirkan produk – produk hukum Islam (fikih) sampaikan kepada mengkomunikasikan produk hukum tersebut. Pesan dakwah dimaksudkan berupa idea-ide, gagasan atau buah pikiran, yang sesungguhnya bagian produk dari sumber itu sendiri (nash – ijtihad) sehingga sampai kepada tujuan untuk disampaikan kepada umat. Dengan demikian dakwah tidak hanya mengajak, mendorong dan memotivasi dalam kebaikan, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat memperlancar proses interaksi sosial dan menjadi pendorong menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat (*as facility on of human interaction*).

Berbicara tentang sumber dakwah adalah nash (Alquran – Hadis - Ijtihad) itu sendiri sebagai sebuah metodologi dalam melahirkan fikih sebagai materi dakwah. Usul fikih sebagai metodologi hukum Islam selama ini, oleh sebagian pelaku dakwah sudah dipandang mapan dirumuskan oleh ulama klasik. Namun penguatan metodologi ini perlu dikembang (tidak bermaksud meruntuhkan kembali metodologi yang dibangun) terutama metode pengembangan ijtihad dengan

<sup>1</sup>Nispul Khoiri merupakan dosen pengampu matakuliah Ushul Fikih pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara dan Mahasiswa S.3 UIN-SU, Konsentrasi Hukum Islam.

mengakomodir kondisi kekinian dan keindonesiaan serta humanis sesuai dengan kondisi sosial, urf Indonesia itu sendiri. Metodologi yang terukurakan berimplikasi kepada proses pengguliran materi-materi yang membawa perubahan dakwah dan umat. Antara materi dan metodologi istinbat adalah dua hal yang searah. Materi merupakan produk dari metodologi istinbat hukum. Sedangkan metodologi merupakan instrumen mengistinbat hukum, tidak hanya dirumuskan legitimasi legal formal, namun harus diarahkan seberapa banyak hukum dari fikih yang dikembangkan itu muncul, sehingga mampu memberikan kontribusi nilai-nilai dakwah, sekaligus memotivasi dan menggairahkan umat melaksanakan hukum itu

Ketika memahami metodologi istinbat hukum, para elit dan pelaku dakwah (Ulama, Kiay, Da'i, Ustaz dan lainnya) kebanyakan memahami ushul fikih hanya bersifat parsial. Sumber hukum Islam dipahami terhenti pada Alquran dan Hadis. Sekiranya diperluas pada tataran ijtihad hanya berkutat pada fikih asy-Syafii dengan metodologi hukum fikih asy-Syafii, sementara pada ranah fikih mazhab lain ada penolakan baik secara permanen maupun spontanitas. Konsekwensinya hukum – hukum yang dikembangkan sebagai materi dakwah kurang tajam bahkan tidak menyentuh kebutuhan hukum. Padahal hukum harus berkembang seiring dengan perubahan sosial yang ada dan dikomunikasikan kepada masyarakat. Tulisan ini adalah sebuah pikiran untuk memperkuat para elit dakwah dan pelaku dakwah memahami *maqashid al-Syariah* sebuah metodologi hukum Islam berorientasi kepada tujuan hukum, maksud, hikmah, illat dalam mewujudkan kemaslahatan umat sebagai bentuk pendekatan ushul fikih dakwah humanis.

## TERMINOLOGI & USHUL FIKIH DAKWAH HUMANIS

### 1. Terminologi Ushul Fikih Humanis

Dalam kajian hukum Islam terminologi ushul fikih dilihat dalam dua pendekatan. *Pertama*, secara *idhafi*, bahwa ushul fikih berasal dari kata “ushul” dan “fikih.” Kedua kata ini masing-masing mempunyai pengertian tersendiri, ketika digabungkan barulah membentuk pengertian sebuah defenisi. “Ushul” bentuk plural dari “al-ashl” berarti “dasar-dasar, pokok-pokok ataupun landasan-landasan.” Secara arti leksikal “ashl” berarti “*ma yubna `alayhi dzalika al-syay* (Fondasi atau basis yang atasnya sesuatu dibangun).<sup>2</sup> Kata *al-ashl* mengandung beberapa pengertian “*dalil, kaidah umum, al-rajih, asal, sesuatu yang diyakini.*”<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih* (t.t.p : Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th), h. 7

<sup>3</sup>Ushul dalam perspektif “*dalil*” diartikan seperti dalam contoh “*al-asli fi wujub as-shalat al-kitab wa al-sunnah*” dalil wajib shalat adalah Alquran dan sunnah. Ushul dalam perspektif “*kaidah umum*” diartikan satu ketentuan yang bersifat umum yang berlaku pada seluruh cakupannya, misalnya sebuah hadis mengatakan “*Islam dibangun atas lima kaidah umum.*” Ushul dalam perspektif “*al-rajih*” diartikan lebih kuat dari beberapa kemungkinan seperti dalam contoh “*al-aslu fi al-kalam al-hakikat*” pengertian yang lebih kuat dari suatu perkataan adalah pengertian hakikatnya. Ushul dalam perspektif “*asal*” adalah tempat menganalogikan sesuatu yang berupa salah satu dari rukun qiyas. Misalnya, khamar merupakan asal menganalogikan narkotik. Ushul dalam perspektif “*sesuatu yang*

Term fikih arti dasarnya adalah "*fahm*" berarti "*al-fahmu al-amiq*" (paham yang mendalam).<sup>4</sup> Secara semantik fikih diartikan "Mengetahui sesuatu dan memahami dengan baik."<sup>5</sup> al-Amidi mendefinisikan fikih: "Sebuah ilmu tentang seperangkat hukum syara' yang bersifat *furuiyah* yang diperoleh melalui penalaran dan *istidlal*."<sup>6</sup> Muhammad Abu Zahrah, mendefinisikan fikih adalah: "Mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang dikaji dalil-dalil secara terperinci."<sup>7</sup> Dari pengertian di atas dapat disimpulkan fikih adalah ilmu, sebagai suatu ilmu mempunyai tema pokok dengan kaidah-kaidah dan prinsip khusus. Fikih adalah ilmu tentang hukum syariah, hukum Tuhan yang mengatur dengan perbuatan mukallaf.

Penggabungan dua kata ushul dan fikih menjadi ushul fikih, memberikan defenisi tersendiri. Fikih dibangun atas dan bertitik tolak dari dasar-dasar usul yang merupakan sumber dalil.<sup>8</sup> Imam al-Ghazali mengartikan bahwa ushul fikih pada dasarnya berkaitan dengan dalil-dalil hukum arah dilalahnya.<sup>9</sup> Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan ushul fikih: "Himpunan kaidah-kaidah dan penjelasannya yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia, dimana kaidah-kaidah itu bersumber dari dalil-dalil secara tafshili."<sup>10</sup>

*Kedua*, ushul sebagai satu disiplin ilmu. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan ushul fikih adalah: "Ilmu tentang kaidah-kaidah yang memberikan gambaran tentang metode dalam proses mengistinbathkan hukum yang bersifat *amali* digali berdasarkan dalil yang terperinci."<sup>11</sup> Abdul Wahab Khallaf menggariskan pengertian ushul fikih adalah: "Pengetahuan tentang kaidah dan penjabarannya yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia, dimana kaidah itu bersumber dari dalil-dalil agama secara rinci dan jelas."<sup>12</sup> Dari berbagai penjelasan defenisi di atas, dapatlah disimpulkan bahwa ushul fikih merupakan ilmu yang mengeksplorasi dan membahas metode atau kaidah tertentu

*diyakini*" apabila terjadi keraguan dalam satu masalah. Seperti seseorang yang meyakini bahwa ia telah berwudhu' kemudian ia meragukan wudhuknya sudah batal ataukah tidak, inilah yang ditegaskan kaidah fikih "*al-ashlu at-thaharah*" yang diyakini adalah keadaan ia dalam keadaan berwudhu'. Lihat, Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Usul al-Fikih* (Beirut: Risalah, 2001) h. 8. Lihat juga Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fikih*, cet.3 (Jakarta: Kencana, 2009) h. 1-2. Lihat, Nispul Khoiri, *Disertasi; Metodologi Fikih Zakat Indonesia Studi Terhadap Fatwa Zakat MUI* (t.tp : t.p, 2014)

<sup>4</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih* (t.t.p : Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.) h. 7

<sup>5</sup> Abu Hasan Ahmad Faris Ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Luqah* (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1970), Jilid II. h. 442

<sup>6</sup> Saifuddin al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Kairo; Muassasah al-Halabi, 1967), h. 56

<sup>7</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*. h. 56. Lihat, Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, h. 3

<sup>8</sup> Thaha Jabir al-Alwani, terj. Yusdani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, cet.1 (Jakarta : UII Press, 2001), h. 5

<sup>9</sup> Al-Ghazali, *al-Mustasfa* (Mesir : Maktabah al-Jumdiyah, 1971), h. 11

<sup>10</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fikih* (Kuwait : Dar al-Qalam, t.tp), h. 12

<sup>11</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fikih*, h. 7

<sup>12</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fikih*, (t.tp : tp, 2004), h.12

dalam mengistinbathkan hukum dari dalil-dalilnya, begitu juga kehujjahan dalil, dari segi penunjukannya kepada hukum, metode atau kaidah tersebut dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum Islam. Oleh karena eksistensi ushul fikih cukup penting dalam proses perumusan hukum Islam, tidak saja memahami metode dalam mengistinbathkan hukum, hukum Islam juga akan terpelihara dari penyalahgunaan dalil menjawab berbagai kasus hukum.

Apabila defenisi di atas diletakkan pada perspektif ushul fikih dakwah humanis adalah bangunan dasar istinbat hukum dalam berdakwah, berbasis kepada nash – ijtihad yang humanis, mulai dari proses mengistinbathkan hukum hingga kepada kepada mengkomunikasikan hukum tersebut kepada umat. Kondisi ini menegaskan bahwa ushul fikih dakwah harus berorientasi kepada kebutuhan hukum berkembang, populis dalam mengakomodir setiap kasus-kasus hukum.

## 2. Pengembangan Ushul Fikih Dakwah Humanis

Ada kecenderungan di kalangan para pelaku dakwah bahwa ushul fikih dipahami sebagai metodologi hukum yang final dan sudah mapan, sehingga tidak terbuka reinterpretasi maupun Pengembangan. Apalagi munculnya fanatis mazhab fikih membentuk pikiran kepada ushul fikih mazhab tertentu.<sup>13</sup> Ini menjadi sebuah realitas dan mengkrystal dalam tradisi keagamaan di Indonesia termasuk dalam lingkaran dakwah. Mazhab tertentu sering diidentikkan dengan hukum Islam itu sendiri dalam pengertian totalitas, bahkan sering disamakan dengan syariat yang sebenarnya lebih general. Boleh dikatakan fikih yang berkembang di Indonesia sebagai bagian dari materi dakwah diwarnai karakteristik Arab dan lebih dekat kepada mazhab asy-Syafii sebagai mazhab mayoritas.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Metodologi Fikih mazhab yang berkembang : (1). Mazhab Hanafi dilahirkan oleh Abu Hanifah (80 - 150 H) Metodeologinya : *al-Quran, hadis, qaul sahabi, ijma', qiyas, istihsan dan urf*. (2). Imam Malik (w. 179 H) Metode istinbath adalah : *al-Quran, hadis, ijma', qiyas, amal ahli Madinah, masalah al-mursal, qaul sahabi, istihsan sad al-zariah, urf dan istishab*. (3). Imam Muhammad Idris al - Syafii (150 H-204) Metodologi yang digunakan : *al-Quran, hadis, ijma', qiyas dan istishab*. (4). Ahmad Ibn Hanbal (164 – 241 H). Metodologi : *al-Quran, hadis, ijma', qiyas, istishab, masalah al-mursal dan sad al-zariah*. (5) Mazhab ushul fiqh Zahiri dinisbahkan kepada pendirinya Daud Ibn Ali Abu Sulaiman al-Zahiri (w. 270 H). Metodologinya : *Alquran, hadis dan ijma' sahabat*. (6) Mazhab Syiah terdiri dari dua golongan Syiah Imamaiyah dan Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah adalah aliran yang dikembangkan oleh Zaid Ibn Ali Zainal Abidin (w. 122 H) dengan metodologi ushul fiqh didasarkan kepada : *Aqal, ijma', al-Quran, hadis, qiyas, istihsan, masalah, sadd al-zariah, istishab dan baraah ashliyah*.

<sup>14</sup> Kondisi ini dapat dilihat lieteratur-literatur oleh para da'i dan ulama yang kebanyakan dari kitab fikih asy-Syafii, yaitu : *al-Bajuri, Fath al-Muin, Syarqawi 'ala al-Tahrir, Mughni al-Muhtaj, Nihayah al-Muhtaj, al-Syarqawi, Fanat al-Thalibin, Tuhfah, Tarqi al-Musytaq, Bulghah al-Salik, Syamsuri fi al-Fara'id, al-Mudawanah, Qalyubi/Mahalli, Fath al-Wahhab dan Syara, Bidayah al-Mujtahid, al-Umm, Buughyah al-Mustar-syidin, al-Aqidah wa al-Syariah, al-Muhalla, al-Wajiz, Fath al-Qadir, al-Fikih 'ala al-Mazahib al-Arbaah, Fikih al-Sunnah, Kasyf al-Ghina, Majmu'at al-Fatawa al-Kubra li Ibn Taymiyyah, Qawanin al-Syariah li al-Sayyid Utsman Ibn Yahya, al-Muqhni, al-Hidayah Syarh al-Bidayah, Qawanin al-Syariah li*

Kemudian karena terpaku kepada mazhab fikih asy-Syafii pada aspek metodologi juga terpola pemahaman untuk menggunakan metodologi istinbath hukum fikih asy-Syafii : Alquran, hadis, ijma dan qiyas. Dengan demikian corak pemahaman yang berkembang dalam pikiran ijthad sudah pasti terfokus kepada qiyas, karena dalam pemahaman Imam Syafii ijthad adalah qiyas itu sendiri.<sup>15</sup> Berbagai kalangan juga menilai bahwa metodologi istinbat hukum fikih asy-Syafii jika dilaksanakan secara maksimal dipandang tidak relevan. Diprediksikan akan ditinggalkan oleh penganut umat Islam Indonesia, terutama di wilayah muamalat karena dianggap tidak relevan lagi dengan kondidi sosial budaya Indonesia.

Melihat hal ini, sudah seharusnya menjadi perhatian para pelaku ataupun elit dakwah untuk Pengembangan metodologi istinbat hukum, karena fungsi ushul fikih adalah melahirkan materi hukum yang merupakan materi dakwah. Sesungguhnya kegunaan studi tentang ushul fiqh : *Pertama*, Mengetahui dasar-dasar para mujtahid masa lalu membentuk fiqhnya, sehingga mengetahui sejauhmana kebenaran pendapat-pendapat fiqh yang berkembang di dunia Islam. Atas dasar itu mengantarkan kepada ketengan mengamalkan pendapat mereka. *Kedua*, Memperoleh kemampuan untuk memahami ayat-ayat hukum dalam al-Quran dan hadis Rasulullah kemudian mengistinbatkan hukum dari dari dua sumber tersebut. Disinilah akan dipahami sebuah ayat atau hadis dan bagaimana cara mengembangkannya. *Ketiga*, mengantarkan seseorang mampu secara benar dan lebih melakukan studi komparatif antar pendapat ulama fiqh dari berbagai mazhab, sebab ushul fiqh merupakan instrument untuk melakukan perbandingan mazhab fiqh.<sup>16</sup>

Produk – produk hukum yang dipandang tidak relevan dengan kondisi kekinian perlu peninjauan ulang. Pelaku dakwah harus dapat mendorong kebutuhan hukum dalam menjawab perubahan sosial, budaya dan urf Indonesia. Apalagi sifat hukum selalu berorieantasi ke depan tidak berorientasi ke belakang. Karena hukum selalu bergerak dan dinamis tidak kaku, disinilah Pengembangan ushul fikih sebagai sebuah kebutuhan sebagai metode istinbat hukum didasarkan kepada: *Pertama*, metode *istinbat* berkaitan dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Alquran diturunkan dalam bahasa Arab memerlukan pemahaman dengan menggunakan seperangkat aturan, karena ayat-ayat hukum dalam Alquran itu sendiri ditampilkan berbagai dalam bentuk, sifat dan berbagai sisi seperti *amar* (perintah), *nahi* (larangan) dan *tahyir* (pilihan), *am* (umum), *khas* (khusus), *mutlak*, *muqayyad*

*al-Sayyid Sadaqah Dahlan, Nawab al-Jalil, Syarah Ibn Abidin, al-Muwaththa, Hasyiyah al-Dasuki, Badai' al-Sanai', Tabyin al-Haqa'iq, al-Fatawa al-Hindiyah, Fath al-Qadir dan al-Nihayah.* Bahkan kitab ini menjadi literatur KHI sebagian besar bermazhab Syafii Imam Syaekani, *Pengembangan Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2006) h. 90-91. Lihat juga, Nispul Khoiri, *Disertasi ; Metodologi Fikih Zakat Indonesia Studi Terhadap Fatwa Zakat MUI* . h. 9

<sup>15</sup>Statemen Imam Syafii di atas juga dikeritik oleh muridnya Imam al-Ghazali mengatakan: "Barang siapa yang mengatakan qiyas dan ijthad dua lafal, maka ia telah berbuat kesalahan (*Man qala anna al-qiyas wa al-ijthad lafdzani faqad khata*'). Nispul Khoiri, *Disertasi ; Metodologi Fikih Zakat Indonesia Studi Terhadap Fatwa Zakat MUI* , h. 10

<sup>16</sup>*Ibid.*, h. 14-15

(dibatasi pengertiannya), *mantuq* (tersurat), *mafhum mukhalafah* dan lainnya. *Kedua*, Metode *istinbaath* berkaitan dengan penetapan tujuan hukum melalui *maqashid al-syariah* (tujuan syariat), Alquran dan Sunnah memerlukan penunjukan hukum melalui pengertian bahasanya, juga melalui tujuan hukumnya. Syariat Islam diturunkan bertujuan untuk kemaslahatan umat, setiap perintah dan larangan substansinya kemaslahatan umat manusia. Keterbasan ayat-ayat hukum dalam nash harus dikembangkan melalui pendekatan *maqasid based ijthad*, metodologi yang digunakan tetap bersentuhan dalil *qiyas, istihsan, maslahat mursalah, sadd zariah*, dalil-dalil ini dijadikan sebagai *maqasid based ijthad*. Dalil-dalil ini tetap digunakan sebagai metodologi, hanya dalam penentuan hukumnya bukan lagi berada pada kekuatan teks, melainkan nilai filosofis *maqashidal-syariahnya*, pendekatan ini bersifat universal karena berdasarkan nilai-nilai universal Islam. *Ketiga*, metode *istinbath* berkaitan dengan penyelesaian dari dalil-dalil kelihatan bertentangan bagi mujtahid, disebabkan keterbatasan kemampuan akal pikirannya pasti menggunakan metode *tarjih*, juga bagian kajian ushul fikih.<sup>17</sup>

Pengembangan ushul fikih bukanlah suatu hal yang baru, gagasan Pengembangan ushul fikih sudah dimulai oleh Ibrahim Ibn al-Shatibi (abad 8 H) dalam karyanya "*al-Muwafaqat*", sebuah penawaran kerangka metodologi ushul fikih baru, dimana selama ini dibangun berdasarkan teks, kemudian didekatkan dengan konteks *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan syariah).<sup>18</sup> Namun berakhirnya masa al-Syatibi, studi tentang ushul fikih mengalami kemunduran, terutama pada aspek substansi dan metodologi. Dalam waktu yang cukup lama tradisi eksplorasi pemikiran spekulatif dalam bidang studi hukum Islam tidak muncul. Para sarjana muslim ketika itu hingga menjelang munculnya masa pembaruan abad 17-18 M dan seterusnya hanya sebatas mengulang-ulang materi yang sudah ada, itupun mereka lebih terfokus kepada tradisi ushul fihyah Syafiiyah dan bahkan lebih menyempt lagi kepada kitab al-Risalah. Ini ironis ketika akhir-akhir ini banyak kritik yang dialamatkan kepada kitab tersebut. Mereka tidak berusaha menggali dari kitab-kitab ulama Syafiiyah terkemudian yang dari sistematika penulisannya lebih runtun dari sisi materi yang dibahas. Kalaupun ada kajian yang mendalam sebatas melakukan studi komperatif antara kaidah-kaidah ushul satu mazhab dengan mazhab yang lain (*dirasat al-muqarrannah fi al-ushul*).

Selanjutnya gerakan kebangkitan dan pembaharuan Islam yang dilontarkan oleh pemikir-pemikir Islam seperti Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Muhammad Rasyd Ridho, Mahmoud Muhammad Taha, Yusuf Qaradawi, Hasan Hanafi, Nasr Hamid Abu Zayd, Muhammed Arkoun, Muhammad Syahrur, Hasan al-Turabi.<sup>19</sup> Gagasan pembaruan yang mereka lontarkan seperti yang dikatakan, Wael B. Hallaq, adalah memahami wahyu secara teks dan konteks. Hubungan antara teks wahyu dalam masyarakat tidak tergantung pada suatu penafsiran secara literal tetapi lebih

<sup>17</sup> Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fikih*, h. 9-10

<sup>18</sup> Imam Syaekani, *Pengembangan Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional* h. 134-135. Nispul Khoiri, *Disertasi ; Metodologi Fikih Zakat Indonesia Studi Terhadap Fatwa Zakat MUI*, h. 60

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 57

kepada penafsiran terhadap semangat dan tujuan yang ada dibalik bahasa dari teks-teks wahyu.<sup>20</sup>

Selama ini memahami ushul fikih sejak periode awal hingga abad ke 7 H yang lebih menekankan pendekatan teks literal terhadap teks dan qiyas yang menjadi prosedur penting dalam merumuskan hukum baru, kemudian cara ini dilihat sudah banyak mempunyai kelemahan, dalam hal perluasan keputusan hukum. Seperti pola qiyas yang diterapkan mengalami keterbatasan, sebatas menganalogikan peristiwa yang terbatas dengan peristiwa tertentu yang terbatas di masa lalu. Selanjutnya dengan tidak adanya kepastian yang terutama didasarkan pada prosedur qiyas untuk menerapkan ketentuan wahyu dalam kondisi masyarakat yang terus berkembang mengakibatkan fragmentasi aturan-aturan syariah, karena tidak ada prinsip memadai.<sup>21</sup>

Gagasan pembaharuan ushul fikih di Indonesia juga menjadi perhatian serius. Seperti kita ketahui, perkembangan ushul fikih di Indonesia sangat ditentukan oleh mazhab al-Syafii,<sup>22</sup> yang sudah mengkultur kuat yakni sejak pertama kali Islam masuk ke Jawa abad ke 14, notabeneanya dibawa oleh para muballiqh yang berlatar belakang mazhab Syafii di Jawa pada abad XIV-XVI ini kemudian dikenal dengan wali sembilan "Wali Songo".<sup>23</sup> Pesantren salafi merupakan media yang tepat dalam pegkajian ushul fikih, Hal ini juga diperkuat hasil penelitian Abdul Muqhits di pesantren salafi di Jawa seperti pesantren Poloso bahwa kitab-kitab ushul fikih yang diajarkan merupakan bukti dominasi mazhab Syafii, selain praktek ubudiyah sehari-hari yang selalu mengacu kepada mazhab Syafii, antara Kiay dan kitab-kitab kuning sebagai literatur ilmu pengetahuan (termasuk kajian ushul fikih) dua hal yang tidak terpisahkan dalam perkembangan ushul fikih di Indonesia, kemudian mengkristal dalam dilingkungan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan di Indonesia, seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, MUI dan lainnya.

Nahdatul Ulama (NU)<sup>24</sup> pada perjalanannya NU lebih kental sebagai lembaga

<sup>20</sup>Wael B.Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Terj. E.Kusnadinigrat, et.al. Cet. 2 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001) h. 345

<sup>21</sup>Imam Syaekani, *Pengembangan Epistimologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, h. 133

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 141-142.

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 141-142. Lihat pula, Ridin Sofwan, et.al, *Islamisasi di Jawa*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) h. 23.

<sup>24</sup>NU didirikan tanggal 31 Januari 1926, merupakan wadah kumpulan ulama, dalam tujuan pendiriannya NU memegang teguh salah satu dari empat mazhab fiqh (Mazhab Hanafi, Mazhab Syafii, Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali), untuk mencapai tujuan tersebut NU melakukan usaha-usaha diantaranya : (1). Mengadakan perhubungan diantara ulama-ulama yang bermazhab tersebut (2). Memeriksa kitab-kitab sebelumnya dipakai untuk mengajar, supaya diketahui apakah itu dari kitab ahlu sunnah wal-jamaah atau kitab-kitab ahli bid'ah. (3). Menyiarkan agama Islam berasaskan pada mazhab seperti tersebut pasal 2 dengan jalan yang baik (4). Beriktir memperbanyak madrasah-madrasah berdasarkan agama Islam (5). Memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan mesjid-mesjid, surau-surau dan pondok-pondok, begitupula dengan hal ikhwal anak yatim dan

ijtihad, melalui lembaga "Bahs al-Masail" dan lembaga pendidikan pesantren. Melalui kedua lembaga ini segala proses penetapan dan kajian hukum Islam menggunakan metodologi ushul fiqh melalui istinbath hukum adalah al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Meskipun salah satu tujuan pendirian NU adalah mengumpulkan pendapat ulama mazhab (mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali) namun dalam menggunakan ushul al-fiqh dan *al-qawaid al-fiqhiyah*-nya, kecenderungannya NU juga lebih kental dengan mazhab Syafii, ini terlihat dari kitab-kitab kuning yang digunakan di Pesanteren NU seperti Poloso dan Lirboyo, meskipun ada juga Pesanteren NU lainnya seperti pesanteren Sitobundo (terutama Ma'had Alynya) mulai menggunakan kitab-kitab ushul fiqh non Syafiiyah.<sup>25</sup>

Selain NU, Muhammadiyah,<sup>26</sup> juga turut dalam menggagas Pengembangan ushul fikih di Indonesia, melalui Majelis Tarjihnya.<sup>27</sup> Muhammadiyah dalam metodologi istinbath hukum bersumber kepada Alquran dan Hadis serta ijtihad. Dalam hal ijtihad dilakukan terhadap peristiwa atau kasus hukum yang tidak terdapat secara eksplisit dalam Alquran dan Hadis dan terhadap kasus dalam yang terdapat dalam kedua sumber itu. Ijtihad dalam bentuk yang kedua dilakukan dengan cara menafsirkan kembali Alquran dan Hadis sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ini. Muhammadiyah mengakui peranan akal dalam memahami nash, jika pemahaman akal berbeda dengan kehendak zahir nash, maka kehendak nash harus didahulukan dari pada akal.

Selain kedua lembaga di atas, gagasan pembaruan juga dilontarkan oleh para cendekiawan muslim di Indonesia. Pengembangan ushul fikih yang menjadi sentral pemabaharuan dikalangan cendekiawan Muslim di Indonesia dilakukan melalui langkah-langkah baru, Mahsud Fuad menyebutnya dengan dua teori "Kontekstualisasi Fikih Mazhab Klasik" dan "Pengembangan Penafsiran".<sup>28</sup> Kontekstualisasi Fikih Mazhab Klasik, dimaksudkan adanya upaya mengakomodir metodologi hukum Islam melalui perbandingan fikih mazhab berupa pengembangan mazhab Syafii untuk diterapkan di Indonesia. Dengan demikian kondisi sosial, adat dan budaya Indonesia. Teori ini digagas oleh Hasbi As-Shiddiqi, Hazairin, Sahal Mahfuz

orang fakir miskin (6). Mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan dan perusahaan yang tiada dilarang oleh syara' agama Islam. Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta : Universitas Yarsi, 1999) h. 132-133

<sup>25</sup> Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, h. 269

<sup>26</sup> Terminologi Muhammadiyah diartikan pemahaman mengikuti Nabi Muhammad. Nama organisasi ini adalah Persyarikan Muhammadiyah (*al-jami'iyyah al-muhammadiyah*) yang berarti "organisasi atau "perserikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah yang didirikan KH Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 bertepatan dengan tanggal 18 Nopember 1912 mengisyaratkan keinginan Muhammadiyah untuk kembali kepada ajaran murni Nabi Muhammad yang beliau terima dari Allah SWT, sebagaimana dituliskan pada 7 pokok pikiran yang menjadi inti Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, h. 90-92

<sup>27</sup> Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, h. 58-59

<sup>28</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam di Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta, LKiS, 2005) h. 2014

dan Ali Yafie dengan metode pendekatan masing-masing. Sedangkan Pengembangan penafsiran dimaksudkan sebagai model alternatif pembaruan ushul fikih di Indonesia dengan mengakomodir tiga pola ijihad hukum konvensional yang ada, yakni: *bayani*, *ta'lili* (*qiyasi*) dan *istislahi*. Selain itu juga aplikasi dari metode mampu menghasilkan suatu ketetapan hukum yang empiris dan kontekstual, dengan cara penafsiran ayat-ayat hukum.<sup>29</sup> Seperti yang dilakukam Munawir Sadzali, Masdar Farid Mas'udi dan lainnya.

Semangat pembaharuan boleh dikatakan sebagai pengembangan ushul fikih di Indonesia. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat hukum Islam memiliki dua fungsi sebagai kontrol sosial (*sosial control*) dan *social engineering* terhadap kondisi masyarakat. Kemudian hukum Islam berfungsi sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial (*social change*). Hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan keumatan tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya, kalau tidak hukum Islam akan mengalami kemandulan fungsi,<sup>30</sup> disebabkan hukum Islam tidak mampu lagi mengaktualisasikan diri dalam menjawab kebutuhan hukum di masyarakat, di saat masyarakat membutuhkannya. Perubahan ini juga searah dengan kemampuan para elit dakwah atau pelaku dakwah untuk merespon lebih jauh. Artinya para elit dakwah tidak terpaku atau menikmati metodologi yang dipandang sudah mapan padahal terbuka untuk dikembangkan lebih jauh sesuai dengan konteks ke Indonesiaan.

Mengkomunikasikan materi dakwah (hukum Islam – fikih) dari metodologi istinbath sudah seharusnya berbasis konteks sosial, budaya dan urf Indonesia, ini merupakan cerminan proses dari mengakomodir kebutuhan dakwah humanis. Oleh karena itu metodologi istinbat hukum para elit dakwah harus diperkaya dengan pendekatan ijihad sesuai dengan konteks keindonesiaan. Kreatifitas mengkomunikasikan dakwah atas dasar metodologi hukum baru sesungguhnya mengorientasikan dakwah Islam keindonesiaan dan aktualisasi nilai-nilai lokal. Komunikasi dakwah seperti ini, diperlukan agar tidak terjadi proses pembekuan dalam pola pengembangan materi dakwah (fikih) itu sendiri. Karena jika kondisi kebekuan (stagnan) tetap berlangsung, maka friksi dan konradiksi antara hukum yang terus bergerak dan realitas sosial yang selalu berubah akan terjadi.

Harus akui sampai saat ini, upaya-upaya penggalian hukum bercorak keindonesia relatif sedikit. Kebanyakan masih mengakomodir hukum-hukum Arab diformulasikan oleh fikih-fikih mazhab. Padahal umat Islam Indonesia dan sosial budaya Indonesia, merupakan masyarakat dan areal hukum yang tidak kalah pentingnya, dan memiliki bahan tidak kurang dibanding dengan Timur Tengah untuk mencari jati diri hukum Islamnya sendiri. Banyak faktor kenapa ini terjadi : *Pertama*, kepedulian umat kita terhadap keislamannya sendiri masih minim. *Kedua*, apresiasi terhadap para pemikir-pemikir Islam asal Indonesia masih kurang, padahal kita banyak memiliki para ulama dan cendikiawan yang tidak kalah pentingnya sekaligus karya-karya keislaman yang mendunia. Realitas ini menjadikan produk hukum Islam Indonesia kurang produktif.

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 221-222

<sup>30</sup>*Ibid.* h. 22-23

## POLA PIKIR PELAKU DAKWAH HUMANIS

Pengkayaan ushul fikih sebagai metodologi istinbat hukum bagi elit dakwah adalah sebuah keharusan. Peran para pelaku dakwah dan elit dakwah (ulama, da'i, ustaz dan lainnya) cukup penting menfatwakan setiap produk-produk hukum yang baru disamping peran lainnya. Mengutip teori Ahmad Anas,<sup>31</sup> ada empat peran keutamaan para pelaku dakwah : *Pertama*, pelaku dakwah sebagai pengawal ajaran Islam (Qs. Ali Imran : 11. Qs. al-Araf : 36 - 37 - 39 - 147, 182. Qs. Thaha: 51. Qs. al-Ankabut : 48 – 49 – 68 dan Qs az-Zumar : 59. Qs. Ali Imran : 32, Qs. Asy Sura : 5 – 6, Qs. az-Zuhruf : 36 dan Qs. al-Jin : 17. *Kedua*, para pelaku dakwah berfungsi sebagai juru bicara aspirasi dan kepentingan umat Islam. *Ketiga*, sebagai integrator umat yang mampu menyatukan seluruh potensi umat (Qs. al-Baqarah: 213, Qs. Yunus : 19). *Keempat*, sebagai rujukan umat dalam mengatasi persoalan yang mereka hadapi (Qs. an-Nahl : 43 - 44, Qs. al-Anbiya : 7)

Sebagai tempat umat bertanya, para pelaku dakwah harus mampu menganalisis hukum dan menfatwakan hukum dengan metodologi hukum yang menyentuh kebutuhan hukum yang diinginkan. Secara tidak langsung para ulama, dai, ustaz dan lainnya sebagai pelaku dakwah dituntut memiliki wawasan keilmuan, pemikiran yang luas tentang ushul fikih sebagai sebuah metodologi. Menurut Ahmad Anas, dalam bukunya "Paradigma Dakwah Kontemporer Aplikasi Teoritis dan Praktis" meyebutnya sebagai "Da'i yang tercerahkan" sebagai wujud "ulul albab" atau Alquran membahasakannya sebagai "rausan fikr" merupakan bentuk identitas dari da'i yang humanis.<sup>32</sup> Atau lebih jelasnya sebagaimana pendapat Ali Syariati, dikutip Ahmad Anas dengan merincikan beberapa sifat yang melekat dari "rausan fikr" yakni :

1. Pelaku dakwah memiliki sikap pluralis, sehingga mampu memandang suatu kebenaran agama pada tataran universal-holistis dengan sikap *al-hanafiyyat-u al-samlah* sebagai porosnya dan mampu melakukan dialog dengan pihak lain, sehingga Islam dapat diterima dalam konteks antar lintas mazhab dan aliran.
2. Pelaku dakwah memiliki diskursus keilmuan yang konprehensif dalam bidang sosial kemasyarakatan (disamping bidang spesifiknya) yang tidak hanya memiliki dogma akidah-tauhidiah yang minim dengan dalil normatif subyektif membentuk skema fikih sentris selama ini ditekankan oleh para pelaku dakwah
3. Pelaku dakwah memiliki wawasan keilmuan/pemikiran dan daya empiris yang luas dan kuat, sehingga premis-premis dan postulasi yang dikeluarkan berdaya ilmiah (argumentatif – filosofis) sehingga mampu membawa umat dalam dimensi ulil abshor.
4. Pelaku dakwah mempunyai daya kepekaan sosial dan wawasan lingkungan yang cukup, dapat menimbulkan ghirah intelektual yang mapan, tidak sekedar inelegensia yang marginal

<sup>31</sup>Ahmad Anas, *Paradigma Dakwah Kontemporer Aplikasi Teoritis dan Praktis Dakwah Sebagai Solusi Problema Kekinian* (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2006) h. 105 - 106

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 113.

5. Pelaku dakwah selalu instens dengan perkembangan baru dalam skala nasional maupun internasional dan mampu mentransformasikannya kepada umat tanpa menimbulkan kegelisahan dan perpecahan umat. Sedangkan logika universalitas holistik dijadikan poros sistem-sistem yang mondial (*think globally and act locally*)<sup>33</sup>

Kemampuan yang dimiliki oleh para pelaku dakwah dalam pemahaman wawasan keilmuan metodologi juga bahagian dari wujud *ulul albab* atau identitas dari penguatan ushul fikih bagi dakwah humanis, yang tidak hanya sekadar merumuskan legitimasi legal formal, namun harus diarahkan seberapa banyak hukum dan fikih itu muncul mampu memberikan kontribusi nilai-nilai humanis bagi kepastian hukumnya juga menggairahkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan hukum (fikih) itu sendiri. Karena metodologi hukum berbasis humanis adalah metodologi yang mengandung kemaslahatan dengan segala aspeknya berupa keadilan, kesamaan, kesederajatan dan kemudahan hidup adalah kondisi ideal yang harus dibentuk.

Pengembangan ushul fikih dakwah humanis sesungguhnya mengakomodasikan format teks (Nash – ijtihad) dengan realitas tujuan hukum yakni kemaslahatan umat (*maqashid al-syariah*). Segala bentuk metode pengembangan ijtihad mulai *Qiyas, Istihsan, Maslahat Mursalah, Sadd Zariah, urf*, dijadikan sebagai *maqasid based* ijtihad, penentuan hukumnya dilihat padanilai filosofis *maqashid al-syariahnya*, pendekatan ini bersifat universal karena berdasarkan nilai-nilai universal Islam. Hasan al-Thurabi dalam "*Tajdid ushul al-fikih*" dikutip oleh Ahmad Imam Mawardi,<sup>34</sup> mendorong secara tegas untuk mengorientasikan ushul fikih *taqlidi* sebuah teori hukum Islam yang selama ini berorientasi kepada teks yang merupakan format lama menuju ushul fikih *maqashidi* sebuah teori hukum yang berorientasi pada realitas tujuan hukum, hikmah, dan illat hukum Islam.

Pikiran di atas menuntut kepada para pelaku dakwah berpikir secara global dan memakasmalkan peran dan kemampuan. Para pelaku dakwah sudah seharusnya mengakomodir sifat-sifat yang disebut Ahmad Anas,<sup>35</sup> sebagai "egaliter murni" yang tidak tersekat dalam *taqlidiyah – mazhabi*, bahkan menganjurkan paham mazhab komperatif untuk memajukan pikiran umat Islam. Para pelaku dakwah harus mampu menjadi konseptor dan revolusioner sekaligus melakukan *tajdid* pemikiran dan memiliki kemampuan mengaktualisasikan nilai-nilai Islam yang dimilikinya. Para pelaku dakwah harus memiliki orientasi pikiran yang netral, baik dalam pemikiran keislaman (salaf – khalaf) maupun pikiran beragama secara umum, sehingga dapat diintegrasikan nilai normatif Islam dengan nilai ilmiah yang selama ini diprofankan umat.

<sup>33</sup>*Ibid.*, 113 - 114

<sup>34</sup>Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Minoritas Fikih al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep dan Pendekatan*, h. 223. Lihat juga, Hasan al-Thurabi, *Tajdid Ushul al-Fikih*, Dalam Abd al-Jabbar al-Rifa'i (ed.) *Maqashid al-Syariah afaq al-Tajdid* (Beirut, Suriah: Dar al-Fikr al-Muashir, 2002) h. 173-194

<sup>35</sup>Ahmad Anas, *Paradigma Dakwah Kontemporer Aplikasi Teoritis dan Praktis Dakwah Sebagai Solusi Problema Kekinian*, h. 114

## MAQASHID SYARIAH ; Pendekatan Ushul Fikih Dakwah Humanis

Selain mengorientasikan ushul fikih *taqlidi* sebuah teori hukum Islam yang selama ini berbasis kepada teks (merupakan format lama), ushul fikih dakwah humanis harus memapankan diri menuju ushul fikih *maqashidi*, sebuah teori hukum berorientasi pada realitas tujuan hukum, dalam kajian hukum Islam ini disebut teori "*Maqashid al-Syariah*" (مقاصد الشرعية). *Maqashid al-Syariah* terdiri dari dua kata "*maqashid*" (مقاصد) dan "*syariah*" (الشرعية). *Maqashid* merupakan bentuk plural dari "*maqshad*" (مقصد), atau "*qasd*" (قصد). *Maqshid* derivikasi dari kata kerja "*qashada-yaqshudu*" (قصد يقصد) yang diartikan dengan beragam makna seperti : Menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas.<sup>36</sup> Sedangkan syariah secara bahasa diartikan dengan "للواضع تحدر الى الماء"<sup>37</sup> (Jalan menuju sumber air). Definisi ini dapat juga dikonotasikan sebagai jalan ke arah sumber kehidupan.<sup>38</sup>

Secara terminologi mengutip pendapat al-Syatibi, *maqashid al-syariah* diartikan: "هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا"<sup>39</sup> (Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat). Makna lain adalah : "الأحكام مشروعة لمصالح العباد"<sup>40</sup> (Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba). Pengertian ini menegaskan *maqashid al-syariah*

<sup>36</sup>Makna-makna tersebut dalam penggunaan kata *qashada* dan derivasinya dalam Alquran. Diartikan mudah, lurus dan sedang-sedang saja termaktub dalam Qs. al-Taubah: 42 (لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا). Makna pertengahan dan seimbang Qs. al-Fathir : 32 (وعلى الله قصد السبيل ومنها جاء). Makna lurus Qs. al-Nahl: 9 (ومنهم مقتصد). Makna tengah-tengah diantara dua ujung terlihat pada Qs Luqman : 19. (واقصد من مشيك). Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Minoritas*, (Yogyakarta : LKiS, 2010) h. 178-179. Nispul Khoiri, *Disertasi; Metodologi Fikih Zakat Indonesia Studi Terhadap Fatwa Zakat MUI*, h. 250

<sup>37</sup>Ibn Mansur al-Afriqy, *Lisan al-Arab* (Beirut : Dar al-Sadr, t.th) Jilid VII. h. 175

<sup>38</sup>Ahmad Imam al-Mawardi, *Fikih Minoritas*, h. 180. Lihat, Nispul Khoiri, *Disertasi; Metodologi Fikih Zakat Indonesia Studi Terhadap Fatwa Zakat MUI*, h. 250

<sup>39</sup>Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi - Ushul al-Syariah* (Kairo : Mustafa Muhammad, t.th) Jilid. I h. 21

<sup>40</sup>*Ibid.*, Jld. II. h. 54. Menurut Asafri Jaya Bakri, penekanan *maqashid al-syariah* al-Syatibi secara umum bertolak dari kandungan ayat Alquran yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan, seperti : Qs. an-Nisa' : 165, Qs. al-Anbiya' : 107, Qs. Hud : 7, Qs. al-Zariyat : 56, Qs. al-Mulk : 2, Qs. al-Maidah : 6, Qs. al-Ankabut : 45, Qs. al-Haj : 39 dan Qs. al-Baqarah : 179. Berdasarkan ayat-ayat ini al-Syatibi mengatakan bahwa *maqashid al-syariah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya apabila terdapat pemasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui *maqashid al-syariah* dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari Islam. Tentang sunnah al-Syatibi juga menjelaskan sunnah adalah segala sesuatu yang diperoleh dari Nabi, yakni hal-hal yang tidak dijelaskan oleh Alquran. Sunnah merupakan bayan terhadap Alquran. Hukum-hukum yang diambil dari Alquran terlebih dahulu dicari uraiannya dalam sunnah. Artinya sunnah juga merupakan menjadi dasar konsep *maqashid al-syariah*. Lihat, Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) h. 65-68. Lihat juga, Nispul Khoiri, *Disertasi ; Metodologi Fikih Zakat Indonesia Studi Terhadap Fatwa Zakat MUI*, h. 270

5. Pelaku dakwah selalu instens dengan perkembangan baru dalam skala nasional maupun internasional dan mampu mentransformasikannya kepada umat tanpa menimbulkan kegelisahan dan perpecahan umat. Sedangkan logika universalitas holistik dijadikan poros sistem-sistem yang mondial (*think globally and act locally*)<sup>33</sup>

Kemampuan yang dimiliki oleh para pelaku dakwah dalam pemahaman wawasan keilmuan metodologi juga bahagian dari wujud *ulul albab* atau identitas dari penguatan ushul fikih bagi dakwah humanis, yang tidak hanya sekadar merumuskan legitimasi legal formal, namun harus diarahkan seberapa banyak hukum dan fikih itu muncul mampu memberikan kontribusi nilai-nilai humanis bagi kepastian hukumnya juga menggairahkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan hukum (fikih) itu sendiri. Karena metodologi hukum berbasis humanis adalah metodologi yang mengandung kemaslahatan dengan segala aspeknya berupa keadilan, kesamaan, kesederajatan dan kemudahan hidup adalah kondisi ideal yang harus dibentuk.

Pengembangan ushul fikih dakwah humanis sesungguhnya mengakomodasikan format teks (Nash – ijtihad) dengan realitas tujuan hukum yakni kemaslahatan umat (*maqashid al-syariah*). Segala bentuk metode pengembangan ijtihad mulai *Qiyas, Istihsan, Maslahat Mursalah, Sadd Zariah, urf*, dijadikan sebagai *maqasid based ijtihad*, penentuan hukumnya dilihat padanilai filosofis *maqashidal-syariahnya*, pendekatan ini bersifat universal karena berdasarkan nilai-nilai universal Islam. Hasan al-Thurabi dalam "*Tajdid ushul al-fikih*" dikutip oleh Ahmad Imam Mawardi,<sup>34</sup> mendorong secara tegas untuk mengorientasikan ushul fikih *taqlidi* sebuah teori hukum Islam yang selama ini berorientasi kepada teks yang merupakan format lama menuju ushul fikih *maqashidi* sebuah teori hukum yang berorientasi pada realitas tujuan hukum, hikmah, dan illat hukum Islam.

Pikiran di atas menuntut kepada para pelaku dakwah berpikir secara global dan memaksimalkan peran dan kemampuan. Para pelaku dakwah sudah seharusnya mengakomodir sifat-sifat yang disebut Ahmad Anas,<sup>35</sup> sebagai "egaliter murni" yang tidak tersekat dalam *taqlidiyah – mazhabi*, bahkan menganjurkan paham mazhab komperatif untuk memajukan pikiran umat Islam. Para pelaku dakwah harus mampu menjadi konseptor dan revolusioner sekaligus melakukan *tajdid* pemikiran dan memiliki kemampuan mengaktualisasikan nilai-nilai Islam yang dimilikinya. Para pelaku dakwah harus memiliki orientasi pikiran yang netral, baik dalam pemikiran keislaman (salaf – khalaf) maupun pikiran beragama secara umum, sehingga dapat diintegrasikan nilai normatif Islam dengan nilai ilmiah yang selama ini diprofankan umat.

<sup>33</sup>*Ibid.*, 113 - 114

<sup>34</sup>Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Minoritas Fikih al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep dan Pendekatan*, h. 223. Lihat juga, Hasan al-Thurabi, *Tajdid Ushul al-Fikih*, Dalam Abd al-Jabbar al-Rifa'i (ed.) *Maqashid al-Syariah afaq al-Tajdid* (Beirut, Suriah: Dar al-Fikr al-Muashir, 2002) h. 173-194

<sup>35</sup>Ahmad Anas, *Paradigma Dakwah Kontemporer Aplikasi Teoritis dan Praktis Dakwah Sebagai Solusi Problema Kekinian*, h. 114

## MAQASHID SYARIAH ; Pendekatan Ushul Fikih Dakwah Humanis

Selain mengorientasikan ushul fikih *taqlidi* sebuah teori hukum Islam yang selama ini berbasis kepada teks (merupakan format lama), ushul fikih dakwah humanis harus memapankan diri menuju ushul fikih *maqashidi*, sebuah teori hukum berorientasi pada realitas tujuan hukum, dalam kajian hukum Islam ini disebut teori "*Maqashid al-Syariah*" (مقاصد الشرعية). *Maqashid al-Syariah* terdiri dari dua kata "*maqashid*" (مقاصد) dan "*syariah*" (الشرعية). *Maqashid* merupakan bentuk plural dari "*maqshad*" (مقصد), atau "*qasd*" (قصد). *Maqshid* derivikasi dari kata kerja "*qashada-yaqshudu*" (قصد يقصد) yang diartikan dengan beragam makna seperti : Menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas.<sup>36</sup> Sedangkan syariah secara bahasa diartikan dengan "للواضع تحدر الى الماء"<sup>37</sup> (Jalan menuju sumber air). Definisi ini dapat juga dikonotasikan sebagai jalan ke arah sumber kehidupan.<sup>38</sup>

Secara terminologi mengutip pendapat al-Syatibi, *maqashid al-syariah* diartikan: "هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالح في الدين والدنيا معاً"<sup>39</sup> (Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat). Makna lain adalah : "الاحكام مشروعة لصالح العباد"<sup>40</sup> (Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba). Pengertian ini menegaskan *maqashid al-syariah*

<sup>36</sup>Makna-makna tersebut dalam penggunaan kata *qashada* dan derivasinya dalam Alquran. Diartikan mudah, lurus dan sedang-sedang saja termaktub dalam Qs. al-Taubah: 42 (لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً). Makna pertengahan dan seimbang Qs. al-Fathir : 32 (وعلى الله قصد السبيل ومنها جاع). Makna lurus Qs. al-Nahl: 9 (ومنها مقصد). Makna tengah-tengah diantara dua ujung terlihat pada Qs Luqman : 19. (واقصد من مثلك). Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Minoritas*, (Yogyakarta : LKiS, 2010) h. 178-179. Nispul Khoiri, *Disertasi; Metodologi Fikih Zakat Indonesia Studi Terhadap Fatwa Zakat MUI*, h. 250

<sup>37</sup> Ibn Mansur al-Afriqy, *Lisan al-Arab* (Beirut : Dar al-Sadr, t.th) Jilid VII. h. 175

<sup>38</sup> Ahmad Imam al-Mawardi, *Fikih Minoritas*, h. 180. Lihat, Nispul Khoiri, *Disertasi; Metodologi Fikih Zakat Indonesia Studi Terhadap Fatwa Zakat MUI*, h. 250

<sup>39</sup>Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi - Ushul al-Syariah* (Kairo : Mustafa Muhammad, t.th) Jilid. I h. 21

<sup>40</sup>*Ibid.*, Jld. II. h. 54. Menurut Asafri Jaya Bakri, penekanan *maqashid al-syariah* al-Syatibi secara umum bertolak dari kandungan ayat Alquran yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan, seperti : Qs. an-Nisa' : 165, Qs. al-Anbiya' : 107, Qs. Hud : 7, Qs. al-Zariyat : 56, Qs. al-Mulk : 2, Qs. al-Maidah : 6, Qs. al-Ankabut : 45, Qs. al-Haj : 39 dan Qs. al-Baqarah : 179. Berdasarkan ayat-ayat ini al-Syatibi mengatakan bahwa *maqashid al-syariah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya apabila terdapat pemasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui *maqashid al-syariah* dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari Islam. Tentang sunnah al-Syatibi juga menjelaskan sunnah adalah segala sesuatu yang diperoleh dari Nabi, yakni hal-hal yang tidak dijelaskan oleh Alquran. Sunnah merupakan bayan terhadap Alquran. Hukum-hukum yang diambil dari Alquran terlebih dahulu dicari uraiannya dalam sunnah. Artinya sunnah juga merupakan menjadi dasar konsep *maqashid al-syariah*. Lihat, Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) h. 65-68. Lihat juga, Nispul Khoiri, *Disertasi ; Metodologi Fikih Zakat Indonesia Studi Terhadap Fatwa Zakat MUI*, h. 270

adalah sebuah proses penggalian hukum dengan pendekatan kemaslahatan sebagai tujuan syariat. Menurut al-Syatibi kemaslahatan diarahkan kepada tujuan Tuhan dan tujuan mukallaf. Dengan demikian *maqashid al-syariah* merupakan metode dari pengembangan ijtihad, yang memberikan muatan terhadap substansi yang hakiki dari suatu hukum melalui penekanan pemahaman tujuan-tujuan hukum.<sup>41</sup>

Substansi dari maksud *maqashid al-syariah* mengandung beberapa aspek. *Pertama*, tujuan awal dari syariat adalah kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Aspek ini merupakan muatan dan hakikat *maqashid al-syariah*. *Kedua*, syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini berkaitan ini dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga mencapai kemaslahatan yang dikandungnya. *Ketiga*, syariat sebagai hukum taklif yang harus dilakukan. Aspek ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan terutama kemampuan manusia untuk melaksanakannya. *Keempat*, tujuan syariat adalah membawa manusia berada dalam lingkaran hukum. Aspek ini berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah.<sup>42</sup>

Eksistensi *maqashid al-Syariah* adalah hal urgen sebagai bagian dari Pengembangan ushul fikih dakwah humanis. Dakwah humanis harus ditopang dengan *maqashid al-Syariah*. Segala produk hukum yang dikomunikasikan para pelaku dakwah berorientasi kepada kemaslahatan, sebagai substansi dari *maqashid al-Syariah*. Substansi *maqashid al-syariah* mengandung beberapa aspek. *Pertama*, tujuan awal dari syariat adalah kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Aspek ini merupakan muatan dan hakikat *maqashid al-syariah*. *Kedua*, syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini berkaitan ini dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga mencapai kemaslahatan yang dikandungnya. *Ketiga*, syariat sebagai hukum taklif yang harus dilakukan. Aspek ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan terutama kemampuan manusia untuk melaksanakannya. *Keempat*, tujuan syariat adalah membawa manusia berada dalam lingkaran hukum. Aspek ini berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah.<sup>43</sup>

Kemaslahatan akan terwujud manakala lima unsur pokok (*ushul al-Khamsah*) dapat dipelihara, unsur-unsur penting yang dimaksudkan al-Syatibi itu adalah yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Jika unsur-unsur pokok ini tidak didapatkan dalam kehidupan ini maka kemaslahatan tidak dapat diperoleh. Al-Syatibi membagi *maqashid* atau tujuan syariah kepada tiga tingkatan: *Pertama*, *maqashid al-dururi* (الضروري), yaitu : Sesuatu yang harus ada didapatkan manusia, dan manusia akan mengalami kesulitan jika kebutuhan tersebut tidak didapatkan. Kebutuhan yang dimaksud adalah agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. *Kedua*, *maqashid al-hajiyat* (الحاجيات) adalah sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan

<sup>41</sup> Asyafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi*, h. 154

<sup>42</sup> *Ibid.* h. 70

<sup>43</sup> *Ibid.* h. 70. Nispul Khoiri, *Disertasi : Metodologi Fikih Zakat Indonesia Studi Terhadap Fatwa Zakat MUI* h. 250

manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*, sekiranya kebutuhan itu tidak terpenuhi tidak akan sampai menyulitkan kehidupan manusia. Keberadaannya tidak lebih hanya memberikan kemudahan bagi manusia. *Ketiga*, *maqashid al-tahsiniyat* (التحسينيات), yaitu sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperbaiki dan melengkapi kehidupan manusia. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut, tidak akan merusak kehidupan manusia. Pada prinsipnya semua tingkatan kebutuhan (*daruriyat, hajiyat, tahsiniyat*) pada dasarnya adalah untuk memelihara atau mewujudkan lima kebutuhan pokok di atas. Hanya peringkat kebutuhannya yang berbeda-beda berdasarkan prioritas kebutuhannya masing-masing.<sup>44</sup>

Penguatan metodologi *maqashid al-syariah* terhadap para pelaku dakwah sesuatu yang mutlak diperlukan. Kepentingannya akan terpelihat : *Pertama*, para pelaku dakwah dihadapkan kepada persoalan hukum yang semakin kompleks membutuhkan penyelesaian dan fatwa-fatwa hukum yang produktif, di tengah keterbatasan metodologi teks, segala bentuk metode pengembangan ijtihad (*Qiyas, istihsan, maslahat al-mursalah, sadd zariah, urf*) adalah *maqashid based* sangat diperlukan. Para pelaku dakwah tidak seharusnya lagi berpikir eksklusifistik dan sekretianis berkuat pada pemahaman normatifitas *an-sich*, tanpa mempertimbangkan aspek empiris praktis dalam sosial kemasyarakatan. Padahal sosial, kutural, urf, selalu menjadi pertimbangan perubahan hukum, jika kebutuhan masalah begitu mendesak. *Kedua*, *maqashid al-syariah* sebuah kebutuhan hukum kepada para pelaku dakwah juga suatu hal yang dibutuhkan umat. Karena dakwah tidak hanya sekedar menyampaikan materi secara retorik – dialektis, namun merupakan transformasi nilai-nilai obyektif Islam dalam kehidupan sosial, maka *maqashid al-syariah* sebuah metodologi yang dibutuhkan untuk itu.

Sesungguhnya memahami *maqashid al-syariah* bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan kemampuan tertentu bagi pelaku dakwah. Karena *maqashid al-syariah* mendasarkan istinbath hukumnya pada kaidah – kaidah umum *maqashid al-syariah* yang menekankan pada urgensi nilai – nilai universal Islam, maksud, tujuan, hikmah dan illat hukum Islam. Di kalangan ulama terbagi kepada tiga kelompok cara memahami *maqashid al-syariah* : *Pertama*, kelompok ulama *zhahiriyyah* menjelaskan *maqashid al-syariah* adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan. Petunjuk itu tidak memerlukan penelitian karena bertentangan dengan bahasa. Petunjuk dalam bentuk zahir lafal itu baik disertai ungkapan taklif tidak berkaitan dengan kemaslahatan hamba atau sebaliknya dengan menegaskan keharusan urgensi kemaslahatan. *Kedua*, kelompok ulama yang tidak melakukan pendekatan *zahir al-lafaz* dalam mengetahui *maqashid al-syariah*. Kelompok ini dibagi dua. Kelompok pertama disebut “kelompok *bathiniyah*” berpendapat *maqashid al-syariah* bukan dalam bentuk *zahir*, dan tunjukan *zahir lafaz* itu, *maqashid al-syariah* merupakan hal lain yang ada dibalik tunjukan *zahir lafaz* yang terdapat dalam semua aspek syariat, sehingga tak seorangpun dapat berpegang dengan *zahir lafaz* yang memungkinkan ia memperoleh *maqashid al-syariah*. Kelompok kedua disebut “*ulama al-Muta’ammiqin fi al-qiyas*” berpendapat

<sup>44</sup> Nispul Khoiri, *Disertasi ; Metodologi Fikih Zakat Indonesia Studi Terhadap Fatwa Zakat MUI*, h. 250



*maqashid al-syariah* harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian *lafal*. Artinya *zahir lafal* tidak harus mengandung tunjukan mutlak. Apabila terdapat pertentangan *zahir lafal* dengan nalar, maka yang diutamakan adalah pengertian nalar, baik atas dasar keharusan menjaga kemaslahatan atau tidak. Ketiga, kelompok ulama disebut "*ulama al-rasikhin*" ulama yang menggabungkan dua pendekatan *zahir al-lafaz* dan pertimbangan makna/*illah*.<sup>45</sup>

Kesulitan dalam memahami *maqashid al-syariah*, tidaklah serta merta kita lumpuh untuk menggali dan memahami metodologi hukum Islam berdasarkan empiris dan tetap menikmati metodologi hukum secara teks. Kalau pemahamannya demikian kita justru mundur bila dibandingkan kreatifitas dan inovasi para ulama yang telah duluan melakukan pengembangan ushul fikih. Disamping kita juga mengalami kesulitan merespon gelombang kebutuhan hukum.

## FAKULTAS DAKWAH DALAM PENGUATAN USHUL FIKIH DAKWAH HUMANIS

Para pelaku dakwah dituntut memiliki diskursus keilmuan yang kuat untuk itu. Disinilah institusi lembaga pendidikan keagamaan seperti fakultas dakwah dan komunikasi di lingkungan UIN, IAIN, STAIN, STAIS mempunyai kontribusi terhadap penguatan ushul fikih untuk dakwah humanis dan berbagai disiplin ilmu pendukung, seperti bahasa Arab, ilmu tafsir, dan lainnya. Berhadapan dengan tantangan ini, lembaga pendidikan keagamaan harus lebih menonjolkan akademik *expectation* dalam memperkuat lembaga akademik yang kaya dengan metodologi termasuk metodologi istinbat hukum bagi fakultas – fakultas yang concern dengan itu. Maka langkah yang tepat adalah pengembangan kurikulum kajian – kajian hukum Islam (Ushul fikih - fikih) sebagai kegiatan yang tidak pernah selesai, dalam arti harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan menggali dan mengembangkan metodologi hukum yang diorientasikan kepada perkembangan hukum dan perubahan sosial yang ada.

Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam kurikulumnya harus memperluas pada kajian Islam yang bercorak normatif disamping juga membuka horison sosiologis dan antropologis pada kajian-kajian keislaman. Apalagi konteks kekinian, dimana eksistensi perguruan tinggi ditentukan oleh segmen pasar, bukan tidak mungkin jika fakultas dakwah dan komunikasi dan fakultas lainnya tidak diperkuat dengan metodologi istinbat hukum dalam memahami hukum Islam, maka para pelaku dakwah tidak dapat bergerak menyampaikan materi hukum Islam sebagai bagian dari materi dakwah, konsekwensinya dakwah akan mengalami stagnan. Padahal output yang diharapkan dari pelaku dakwah dalam skala global dan sarjana sebagai pelaku dakwah kekinian harus dapat menghasilkan pemikiran pemikiran baru, mengakomodir kebutuhan hukum dan menjawab problema hukum yang muncul.

<sup>45</sup>*Ibid.* h. 89-91.

Kita tidak menginginkan kemiskinan metodologi sehingga berpikir pada ijihad-ijihad lama yang kajiannya lebih mengarah apa yang disebut Mahsun Fuad "*law in book*" dari pada "*law in action*", sehingga terlihat studi hukum Islam seperti kajian teks, ketika fikih (hukum Islam) dan juga ilmu keislaman lainnya dituntut untuk merespon perubahan dan realitas sosial, kelihatan tidak berdaya. Dari kenyataan ini terasakan adanya beban dan kurangnya metode empiris yang memadai.<sup>46</sup> Fakultas dakwah dengan kurikulumnya harus menjawab tantangan itu, tekstualitas metode penemuan hukum Islam (ushul fikih) menjadi kajian yang mendalam memperhatikan hukum-hukum yang ada dalam realitas empiris, sehingga tidak kesulitan dalam merespon kekuatan pada perubahan sosial.

Para alumni fakultas dakwah pada komptensinya tidak saja memiliki pengetahuan tentang agama Islam secara komprehensif dan memiliki pengetahuan tentang konsep dakwah Islam tetapi juga kaya dengan metodologi. Para pelaku dakwah tidak hanya menempatkan diri sebagai *liasion* (penghubung) kepada umatnya, tetapi memproduksi, menganalisis dan menfatwakan hukum-hukum yang dibutuhkan dari tuntutan perubahan sosial. Dengan demikian alumni fakultas dakwah tidak saja kaya dengan retorika, strategi berdakwah tetapi juga kaya dengan metodologi hukum Islam mulai dari teks hingga *maqashid al-syariah*.

## PENUTUP

Penguatan metodologi istinbat hukum dari orientasi teks sampai kepada *maqashid al-syariah* kepada para pelaku dakwah adalah langkah penting untuk dakwah humanis. Dakwah humanis adalah dakwah yang berorientasi Qur'ani, mengakomodir kebutuhan umat dengan pertimbangan kondisi sosial, budaya, urf yang ada. Ushul fikih sebagai sebuah metodologi harus diperluas dan diperkaya dengan metode ijihad yang berbasis *maqashid al-syariah*. Tuntutan perubahan ini akan menghindarkan pikiran eksklusif dan sektarianis dalam mengkomunikasikan materi hukum dakwah. Disinilah terlihat bahwa dengan penguatan metodologi, para pelaku dakwah tidak hanya sekedar menjadi *mubasyrin wa nazhiran* semata, namun menjadi mobilisator dan katalisator perubahan umat (*agen of change*) sehingga memperlancar proses interaksi sosial dan menjadi pendorong menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat (*as facility on of human interaction*).

<sup>46</sup>Mahsun Fuad, *Hukum Islam di Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, h. 254 - 255